

# UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

---

Fakultas Ilmu Hukum  
Program Sarjana Hukum  
Semester Ganjil 2020/2021

## **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN PERDATA INTERNASIONAL ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA AUSTRALIA**

**DEVIE**  
**NPM: 1651032**

### **ABSTRAK**

Hubungan kerja sama yang diatur oleh Hukum Perdata Internasional dalam dunia bisnis antara 2 (dua) negara atau lebih pada umumnya menggunakan perjanjian secara tertulis demi mendapatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihaknya serta sebagai wujud dari niat/itikad baik dalam menjalin hubungan kerja. Wujud kerja sama dalam bisnis antar negara sering kali tidak dibuat dalam bentuk permanen, dengan alasan bahwa hanyalah berupa perjanjian atau kesepakatan awal, terdapat negosiasi hingga hanya sebagai pertimbangan. Hal ini kemudian menjadi latar belakang dilahirkannya *Memorandum of Understanding* dalam perjanjian bisnis antar negara sebagai nota kesepakatan/nota kesepahaman.

*Memorandum of Understanding* pada mulanya hanya dianggap sebagai kesepakatan awal yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengikat dan memaksa para pihak yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya serta tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam pengadilan, hal ini merupakan pandangan masyarakat umum dan pengadilan dalam negara penganut sistem hukum *common law*, salah satunya adalah negara Australia, sedangkan menurut negara Indonesia yang tidak memiliki undang-undang dalam mengatur *Memorandum of Understanding* memiliki kekuatan hukum dalam mengikat dan memaksa seperti perjanjian formal lainnya, apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode yang digunakan dalam meneliti Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif sebagai pedoman penulisan, dimana Penulis mengumpulkan data melalui *library research* atau hasil studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan negara Indonesia dan negara Australia sebagai data utama dalam menulis laporan Skripsi ini dengan bantuan dari jurnal-jurnal yang didapatkan dari sarana elektronika yang membahas permasalahan dalam laporan Skripsi ini sehingga Penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *Memorandum of Understanding* dapat dibentuk oleh dua negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menciptakan suatu hubungan kerja sama yang mengikat dan memiliki kekuatan untuk memaksa kedua pihak dalam memenuhi kewajiban apabila terdapat kesepakatan antar pihak untuk menyatakan dalam wujud *Memorandum of Understanding* terdapat “*intention to create legal relations*” atau maksud keinginan dalam membentuk suatu hubungan hukum.

**Kata Kunci:** *Memorandum of Understanding*, Hukum Perdata Internasional, Kerja Sama Antar Negara.